



# **JURNAL ABDIMAS SERAWAI (JAMS)**

## **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

Kampus I : Jl. Bali Kota Bengkulu 38119 Website : Kampus II : Jl. Salak Raya Kota Bengkulu  
<http://www.umb.ac.id> Kampus III : Jl. S. Parman No.25 Kota Bengkulu E-MAIL:  
Telp. (0736) 22756, 342920, 21161 [humas@umb.ac.id](mailto:humas@umb.ac.id)  
Fax. (0736) 26161 [admpublik@umb.ac.id](mailto:admpublik@umb.ac.id)

---

### **SURAT KETERANGAN PENERIMAAN ARTIKEL JURNAL**

**(Letter of Acceptance)**  
**No. 47/JAMS/II/2026**  
**Terakreditasi Sinta 4**

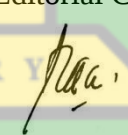
Dewan penyunting Jurnal Abdimas Serawai (JAMS) dengan Nomor ISSN Print - 27763072, Online - 2776-3064 yang memuat artikel-artikel ilmiah dari berbagai disiplin ilmu ( Sosial Humaniora) yang diadopsi dalam berbagai aktivitas pengabdian kepada masyarakat dan penelitian terapan lainnya, dengan ini menyatakan bahwa artikel dengan judul: "Analisis Stakeholder dalam Penanganan Bullying di Kota Banda Aceh".

Nama :

Rozatul Jannah Eka  
Januar, M.Soc.Sc.  
Putri Marzaniar, M.P.A.

Artikel tersebut telah diproses sesuai Prosedur Penulisan di Jurnal Abdimas Searawai (JAMS) akan diterbitkan pada Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026. Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bengkulu, 12 Mei 2026  
Editorial Chief

  
Dr. Titi Darmi, M. Si.



## Analisis Stakeholder dalam Penanganan *Bullying* di Kota Banda aceh

Rozatul Jannah\*, Eka Januar, Putri Marzaniar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh,  
Aceh, Lorong Ibnu Sina No.2, Darussalam, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda  
Aceh, Aceh 23111

\*220802020@student.ac.id, [eka.januar@ar-raniry.ac.id](mailto:eka.januar@ar-raniry.ac.id), [putrimarzaniar@ar-raniry.ac.id](mailto:putrimarzaniar@ar-raniry.ac.id)

---

Article history

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Received                 | : 09/05/2026 |
| Received in revised form | : 10/05/2026 |
| Accepted                 | : 23/08/2026 |

---

**Abstract:** *Bullying is a form of violence against children that remains a serious challenge in Banda Aceh. The high number of cases of violence against children calls for the involvement of various Stakeholders in efforts to prevent and address Bullying in educational settings. This study aims to analyze Stakeholder involvement and patterns of coordination among Stakeholders in addressing Bullying in Banda Aceh based on the implementation of Banda Aceh City Qanun No. 2 of 2021 on Child-Friendly Cities. The study employed a qualitative method using a case study approach. Data were collected through semi-structured interviews, non-participant observation, and a review of documents from various agencies involved in child protection. Analysis was conducted using Stakeholder Theory and the Power-Interest Grid model to identify the positions, influence, and interests of each actor. The results indicate that there are 24 Stakeholders involved in addressing Bullying in Banda Aceh City, comprising government officials, law enforcement agencies, non-governmental organizations, the media, and higher education institutions. The most dominant Stakeholder categories are "player" Stakeholders and "Context Setters" Stakeholders, which have a significant influence on policy implementation. Although Banda Aceh City Qanun No. 2 of 2021 has provided a fairly robust policy framework, its implementation still faces various obstacles, including fragmented coordination, rigid bureaucracy, and differing perceptions among institutions about Bullying, particularly verbal Bullying, which is still often viewed as a form of banter. This study concludes that effectively addressing Bullying requires strengthening cross-sectoral collaboration, integrating coordination systems among Stakeholders, and aligning perceptions regarding all forms of Bullying as a serious threat to child protection in Banda Aceh City.*

**Keywords:** *Bullying, Stakeholder Analysis, Banda Aceh City.*

**Abstrak:** *Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang masih menjadi tantangan serius di Kota Banda Aceh. Tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak menuntut adanya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan Bullying di lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan Stakeholder serta pola koordinasi antar Stakeholder dalam penanganan Bullying di Kota Banda Aceh berdasarkan implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi terhadap berbagai instansi yang terlibat dalam perlindungan anak. Analisis dilakukan menggunakan teori Stakeholder dan model Power-Interest Grid untuk mengidentifikasi posisi, pengaruh, serta kepentingan masing-masing aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 24 Stakeholder yang terlibat dalam penanganan Bullying di Kota Banda Aceh, yang terdiri dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, media, dan perguruan tinggi. Kategori*

*Stakeholder* yang paling dominan adalah *Stakeholder* player dan *Stakeholder* Context Setters yang memiliki pengaruh besar terhadap implementasi kebijakan. Meskipun Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 telah menyediakan kerangka kebijakan yang cukup kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala berupa koordinasi yang terfragmentasi, birokrasi yang kaku, serta perbedaan persepsi antar lembaga dalam memandang *Bullying*, khususnya *Bullying* verbal yang masih sering dianggap sebagai bentuk candaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penanganan *Bullying* memerlukan penguatan kolaborasi lintas sektor, integrasi sistem koordinasi antar *Stakeholder*, serta penyamaan persepsi mengenai seluruh bentuk *Bullying* sebagai ancaman serius terhadap perlindungan anak di Kota Banda Aceh.

**Kata Kunci:** *Bullying*, Analisis *Stakeholder*, Kota Banda Aceh.

**PENDAHULUAN**

Perilaku *Bullying* merupakan perilaku tercela yang termasuk ke dalam bentuk penyalahgunaan kekuatan baik secara fisik maupun nonfisik. Perilaku ini umumnya terjadi karena adanya kesenjangan antara pelaku dan korban, baik dalam aspek sosial, ekonomi, keluarga, ras, maupun faktor lainnya. *Bullying* juga merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang dengan tujuan menyakiti individu lain sehingga menimbulkan penderitaan, ketidaknyamanan, serta dampak fisik dan psikologis yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Kondisi tersebut terjadi karena adanya hubungan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. (Aprilianto & Fatikh, 2024)

Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang dipublikasikan oleh Pusiknas Polri menunjukkan bahwa kasus *Bullying* di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Gambaran *Bullying* di Indonesia Berdasarkan Jumlah Kasus, Bentuk, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Kelamin

| Indikator                    | Kategori          | Persentase/Jumlah |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Jumlah Kasus <i>Bullying</i> | 2023              | 10.617 kasus      |
|                              | 2024              | 12.216 kasus      |
|                              | 2025              | 14.512 kasus      |
| Jenis <i>Bullying</i>        | Verbal            | 55,5%             |
|                              | Fisik             | 29,3%             |
|                              | Relasional/Sosial | 15,2%             |
| Jenjang Pendidikan           | SD                | 26%               |
|                              | SMP               | 24%               |
|                              | SMA               | 18,75%            |
| Jenis Kelamin Korban         | Laki-laki         | 63%               |
|                              | Perempuan         | 37%               |

Sumber: Pusiknas Bareskrim Polri (2024); Baringbing dan Afrina (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1, kasus *Bullying* di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dalam periode 2023–2024. Jumlah kasus tercatat sebanyak 10.617 kasus pada tahun 2023, meningkat menjadi 12.216 kasus pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 14.512 kasus pada tahun 2025. Data Pusiknas Bareskrim Polri juga mencatat bahwa hingga 18 November 2025 jumlah kasus telah mencapai 14.512 kasus, yang menunjukkan bahwa perundungan masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan.(Pusiknas Bareskrim Polri, 2024) Berdasarkan bentuknya, *Bullying* verbal merupakan bentuk yang paling dominan dengan persentase 55,5%, diikuti *Bullying* fisik sebesar 29,3% dan relasional/sosial sebesar 15,2%. *Bullying* verbal dapat berupa ejekan, hinaan, pemberian julukan yang merendahkan, ancaman, atau perkataan yang bertujuan menyakiti korban, sedangkan *Bullying* fisik mencakup tindakan seperti memukul, menendang, mendorong, dan bentuk kekerasan

fisik lainnya. Adapun *Bullying* relasional/sosial berkaitan dengan tindakan yang merusak hubungan atau posisi sosial korban, seperti pengucilan, memperlakukan, menyebarkan rumor, dan sengaja membuat korban tidak diterima dalam kelompok. Hal tersebut berdampak menjadi *Bullying psikologis*, karena gangguan kecemasan, rendah diri, ketakutan, depresi, dan gangguan kesehatan mental dapat muncul akibat tindakan *Bullying* tersebut.(Baringbing & Afrina, 2022)

Ditinjau berdasarkan jenjang pendidikan, *Bullying* ditemukan pada tingkat SD sebesar 26%, SMP sebesar 24%, dan SMA sebesar 18,75%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku *Bullying* telah muncul sejak usia sekolah dasar sehingga upaya pencegahan perlu dilakukan sejak dini dan dilaksanakan secara berkelanjutan pada setiap jenjang pendidikan. Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, korban *Bullying* didominasi oleh laki-laki dengan persentase 63%, sedangkan perempuan sebesar 37%. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi karakteristik korban berdasarkan jenis kelamin, tetapi tidak tepat apabila langsung disimpulkan bahwa laki-laki pasti lebih rentan terhadap *Bullying* hanya berdasarkan persentase tersebut, karena perbedaan angka dapat dipengaruhi oleh jenis *Bullying*, lingkungan sosial, pola pelaporan, serta karakteristik populasi yang diteliti. Oleh karena itu, data tersebut lebih tepat digunakan untuk menggambarkan distribusi korban berdasarkan jenis kelamin daripada untuk menyatakan hubungan sebab-akibat. Secara keseluruhan, peningkatan jumlah kasus, dominannya *Bullying* verbal, kemunculan kasus sejak jenjang pendidikan dasar, serta distribusi korban berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa *Bullying* merupakan persoalan yang kompleks dan membutuhkan pencegahan serta penanganan yang melibatkan sekolah, keluarga, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait.(Pusiknas Bareskrim Polri, 2024)

Fenomena *Bullying* tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan individual atau sekadar angka statistik, tetapi merupakan bagian dari persoalan perlindungan anak yang membutuhkan perhatian pemerintah, sekolah, keluarga, dan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan Laporan SIMFONI PPA Tahun 2024 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi Aceh tercatat memiliki 589 kasus kekerasan terhadap anak dengan 621 korban pada tahun 2024. Di tingkat kabupaten/kota, Kota Banda Aceh mencatat 50 kasus dengan 55 korban, sehingga menempati peringkat kedua jumlah kasus tertinggi di Provinsi Aceh setelah Kabupaten Aceh Utara yang mencatat 70 kasus dengan 70 korban. Data tersebut menunjukkan bahwa Banda Aceh merupakan salah satu wilayah dengan kasus kekerasan terhadap anak yang relatif tinggi di Aceh.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak di Aceh, termasuk di Kota Banda Aceh, masih membutuhkan penguatan melalui upaya pencegahan, penanganan, pendampingan, dan koordinasi lintas sektor. Hal ini menjadi semakin relevan karena *Bullying* merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan pendidikan dan dapat berdampak terhadap kondisi fisik, sosial, maupun psikologis anak. Pemerintah Aceh telah memiliki landasan kebijakan melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, tetapi keberadaan regulasi perlu didukung oleh implementasi yang efektif melalui kolaborasi sekolah, keluarga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat. Oleh karena itu, tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh menjadi salah satu konteks yang memperkuat urgensi penelitian mengenai keterlibatan stakeholder dalam penanganan *Bullying* di lingkungan pendidikan. (Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019, 2019)

Tabel 1.2. Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Anak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2024

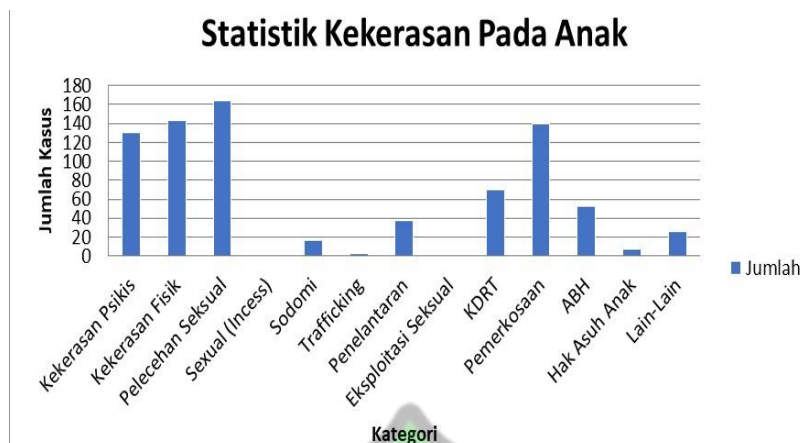
| No. | Kabupaten/Kota          | Jumlah Kasus | Jumlah Korban |
|-----|-------------------------|--------------|---------------|
| 1   | Kabupaten Simeulue      | 21           | 23            |
| 2   | Kabupaten Aceh Singkil  | 6            | 6             |
| 3   | Kabupaten Aceh Selatan  | 6            | 9             |
| 4   | Kabupaten Aceh Tenggara | 0            | 0             |
| 5   | Kabupaten Aceh Timur    | 49           | 52            |
| 6   | Kabupaten Aceh Tengah   | 47           | 56            |
| 7   | Kabupaten Aceh Barat    | 18           | 18            |

|    |                           |     |     |
|----|---------------------------|-----|-----|
| 8  | Kabupaten Aceh Besar      | 19  | 21  |
| 9  | Kabupaten Pidie           | 28  | 28  |
| 10 | Kabupaten Bireuen         | 41  | 43  |
| 11 | Kabupaten Aceh Utara      | 70  | 70  |
| 12 | Kabupaten Aceh Barat Daya | 18  | 19  |
| 13 | Kabupaten Gayo Lues       | 11  | 11  |
| 14 | Kabupaten Aceh Tamiang    | 22  | 22  |
| 15 | Kabupaten Nagan Raya      | 15  | 17  |
| 16 | Kabupaten Aceh Jaya       | 13  | 14  |
| 17 | Kabupaten Bener Meriah    | 39  | 40  |
| 18 | Kabupaten Pidie Jaya      | 23  | 23  |
| 19 | Kota Banda Aceh           | 50  | 55  |
| 20 | Kota Sabang               | 14  | 14  |
| 21 | Kota Lhokseumawe          | 33  | 34  |
| 22 | Kota Langsa               | 40  | 40  |
| 23 | Kota Subulussalam         | 6   | 6   |
|    | Provinsi Aceh             | 589 | 621 |

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Laporan SIMFONI PPA Tahun 2024*, Lampiran 3.3, *Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Anak Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020–2024*.

Berdasarkan Tabel 1.2, Kabupaten Aceh Utara merupakan wilayah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi di Provinsi Aceh pada tahun 2024, yaitu 70 kasus, diikuti Kota Banda Aceh sebanyak 50 kasus dan Kabupaten Aceh Timur sebanyak 49 kasus. Selanjutnya, Kabupaten Aceh Tengah mencatat 47 kasus, Kabupaten Bireuen 41 kasus, Kota Langsa 40 kasus, dan Kabupaten Bener Meriah 39 kasus. Sementara itu, beberapa wilayah memiliki jumlah kasus yang lebih rendah, seperti Kabupaten Aceh Tenggara yang tercatat tidak memiliki kasus pada tahun 2024 dalam data tersebut. Secara keseluruhan, Provinsi Aceh mencatat 589 kasus dengan 621 korban kekerasan terhadap anak pada tahun 2024. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024)

Data pada gambar diatas selaras dengan yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Data menunjukkan terdapat dua kota dengan kekerasan anak tertinggi se-Aceh yaitu Aceh Utara dan Kota Banda Aceh. (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2024) Data kekerasan terhadap anak digunakan sebagai konteks umum perlindungan anak di Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian ini secara khusus berfokus pada penanganan bullying di lingkungan pendidikan. Tingginya angka ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak termasuk *Bullying* masih menjadi tantangan yang belum tertangani secara menyeluruh. Kondisi tersebut mengindikasikan lemahnya pencegahan dan koordinasi lintas instansi, terkhusus di wilayah dengan dinamika sosial dan mobilitas penduduk yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini memperkuat urgensi perlunya penanganan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada penguatan sistem perlindungan anak bukan hanya bentuk respons terhadap kasus yang telah terjadi.



**Gambar 1.1 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh**  
 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (2024)

Data pada Gambar 1.1 tidak mencantumkan kategori *Bullying* secara eksplisit, tingginya angka kekerasan fisik (143 kasus) dan kekerasan psikis (130 kasus) menunjukkan adanya keterkaitan yang erat dengan perilaku *Bullying* terhadap anak. Penelitian ini akan berfokus untuk mengeksplorasi *Bullying* di lingkungan Pendidikan. Berbagai penelitian menjelaskan bahwa *Bullying* di lingkungan pendidikan umumnya muncul dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, dan psikologis yang dilakukan secara berulang untuk menyakiti korban. (Olweus, 1993; Aprilianto & Fatikh, 2024) Kondisi ini juga tercermin di Aceh, di mana tingginya kasus kekerasan fisik dan psikis mengindikasikan bahwa bentuk-bentuk *Bullying*, baik berupa serangan fisik maupun tekanan psikologis seperti ejekan, penghinaan, dan pengucilan sosial, masih menjadi ancaman nyata bagi anak-anak di lingkungan pendidikan. (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2024; Baringbing & Afrina, 2022) Selanjutnya, pada tahun berikutnya laporan yang dipublikasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) cenderung bersifat umum dan kurang terperinci.

Peneliti memilih Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian karena merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki komitmen cukup kuat dalam upaya perlindungan anak dan penanganan kekerasan terhadap anak. Komitmen tersebut tercermin dari tersedianya berbagai lembaga dan fasilitas pendukung, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Rumah Aman (shelter), serta Forum Anak Kota Banda Aceh (FOKBA) yang berperan dalam pencegahan, pendampingan, dan perlindungan anak. Keberadaan berbagai aktor dan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh memiliki ekosistem penanganan yang relatif lebih lengkap dibandingkan daerah lain, sehingga menarik untuk dikaji dalam konteks keterlibatan *Stakeholder* dalam penanganan *Bullying*. (Walikota Banda Aceh, 2021)

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah *Bullying*, Pemerintah Aceh telah melaksanakan berbagai langkah melalui peningkatan partisipasi aktif semua *Stakeholder* yang terkait untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Keterlibatan *Stakeholder* dalam kebijakan ini mencakup banyak aspek. Selama perumusan kebijakan, penting untuk para *Stakeholder* diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan guna memastikan bahwa kebijakan yang diberlakukan relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan keterlibatan mereka dapat memfasilitasi penciptaan kerangka kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif. Setiap *Stakeholder* harus berkolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, keterlibatan *Stakeholder* sangat penting dalam bidang pemantauan dan evaluasi kebijakan. (Jurnal Intervensi dan Pembangunan, 2024)

Dengan menggabungkan berbagai pihak, proses evaluasi dapat dilakukan secara holistik dan lebih efektif. *Stakeholder* memiliki kapasitas untuk menawarkan umpan balik mengenai kemanjuran kebijakan dan untuk mengusulkan peningkatan yang diperlukan. Dengan demikian, *Stakeholder* dapat mengambil peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang *Bullying* dan konsekuensinya melalui inisiatif pendidikan yang dirancang untuk mengubah persepsi masyarakat terkait *Bullying* dan untuk mempromosikan strategi pencegahan. (Ardian, 2021)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis *Stakeholder* dalam penanganan *Bullying* di Kota Banda Aceh dengan mengadopsi Teori *Stakeholder* yang dikemukakan oleh Freeman serta model Power-Interest Grid untuk mengidentifikasi posisi, pengaruh, kepentingan, dan pola interaksi antar aktor yang terlibat dalam penanganan *Bullying*. Penelitian ini menjadi penting karena sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada faktor penyebab, dampak, maupun strategi pencegahan *Bullying* di lingkungan pendidikan, sementara kajian yang secara khusus memetakan keterlibatan *Stakeholder* serta hubungan koordinasi antar lembaga dalam penanganan *Bullying* di tingkat daerah masih relatif terbatas, khususnya di Kota Banda Aceh. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis komprehensif mengenai konfigurasi *Stakeholder*, distribusi kekuasaan dan kepentingan, serta pola koordinasi antar aktor dalam penanganan *Bullying* berdasarkan perspektif Power-Interest Grid. Dengan demikian, penelitian ini cukup penting untuk diteliti karena berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan mengenai tata kelola kolaboratif dan keterlibatan *Stakeholder* dalam penanganan *Bullying*, serta memberikan rekomendasi terhadap penanganan *Bullying* yang lebih optimal di Kota Banda Aceh.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menjadikan kasus *Bullying* di lingkungan Pendidikan Kota Banda Aceh sebagai studi kasus untuk memberikan gambaran keterlibatan stakeholder dalam implementasi kebijakan penanganan *Bullying*. (Atmajaya et al., 2024) Dengan pendekatan studi kasus maka memungkinkan peneliti untuk penggalian mendalam terhadap pengalaman, persepsi, tindakan, dan interaksi para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan penanganan *Bullying*, termasuk pihak sekolah, pemerintah daerah, orang tua, dan lembaga perlindungan anak. Pendekatan studi kasus juga relevan karena *Bullying* merupakan masalah sosial yang kompleks dan sistemik, yang tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi teman sebaya, respons guru, keluarga, serta dukungan kelembagaan yang lebih luas. (Atmajaya et al., 2024) Tujuan penelitian ini adalah memahami fenomena *Bullying* secara menyeluruh dari perspektif subjek, khususnya terkait perilaku, persepsi, tindakan, dan pola hubungan antar *Stakeholder* dalam implementasi kebijakan penanganan *Bullying* di lingkungan Pendidikan Kota Banda Aceh. (Manusia, 2024) Kerangka analisisnya adalah dengan mengintegrasikan teori *Stakeholder* Robert Edward Freeman dengan model *Stakeholder* Power-Interest Grid dari Ackerman & Eden untuk mengelompokkan actor berdasarkan tingkat pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*). (Utomo et al., 2020)

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur: Dilakukan kepada informan terpilih (*purposive*) seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Kepala Kepolisian Resor Kota Perlindungan Perempuan dan Anak (Kapolresta PPA) Banda Aceh, dan LSM. Urutan pertanyaannya bersifat fleksibel mengikuti arah pembicaraan. Observasi bersifat Non-Partisipan, dimana Peneliti berperan sebagai pengamat untuk mendokumentasikan kejadian tanpa menjadi bagian dari peristiwa tersebut. Analisis dokumen juga digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen resmi yang diperoleh selama penelitian seperti Qanun Kota Banda Aceh No. 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, Peraturan Gubernur Aceh No. 57 Tahun 2023, serta laporan tahunan instansi yaitu "Data Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh". (Rivaldi et al., 2023) (Data hasil penelitian, 2026)

Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses melalui Analisis Data Interaktif oleh Miles dan Huberman (Spradley & Miles Huberman, 2024), diantaranya reduksi data, yaitu memilih informasi krusial dan menyederhanakan data mentah dari lapangan agar mudah ditarik kesimpulan. Penyajian data yaitu Menyusun temuan secara sistematis dalam bentuk studi kasus, table, atau diagram yang menunjukkan ketertarikan antar fenomena. Terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan melakukan verifikasi terhadap data informasi di lokasi penelitian untuk menentukan Langkah akhir penelitian secara objektif.

Setelah melakukan analisis data, peneliti juga memastikan validitas dengan rehabilitasi hasil penelitian melalui triangulasi data, yakni dengan melakukan proses kroscek bersamaan antara data primer (wawancara/observasi) dengan data sekunder (dokumen resmi) untuk menghasilkan temuan yang valid dan komprehensif, dan mencegah subjektivitas penulis. Selanjutnya analisis dan

penyusunan hasil penelitian berdasarkan pada data yang temukan secara sistematis dari semua sumber untuk memastikan setiap temuan didukung oleh bukti empiris yang akurat.

### 3. HASIL

Kota Banda Aceh adalah Ibu Kota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat administrasi dan kegiatan sosial. Dalam aspek perlindungan anak, Kota Banda Aceh memiliki kebijakan perlindungan anak yang tertuang dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Kota Layak Anak (KLA). Selain adanya dukungan kebijakan, Kota Banda Aceh memiliki sistem penanganan kekerasan yang lebih komprehensif jika dibandingkan daerah lain, yang mencakup infrastruktur pendukung seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Rumah Aman (shelter), serta Forum Anak Kota Banda Aceh (FOKBA). Meskipun memiliki infrastruktur yang memadai, Kota Banda Aceh merupakan wilayah dengan angka kekerasan terhadap anak tertinggi kedua di Provinsi Aceh, sehingga menjadi tempat penting untuk penelitian penanganan *Bullying*.

Berdasarkan data sebelumnya yang ada pada latar belakang menunjukkan kenaikan angka kasus yang signifikan, kemudian ditemukan juga hasil penelusuran lapangan sebuah data dari Kapolresta bagian PPA Kota Banda Aceh terkait tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur. Berdasarkan data resmi dari Kapolresta Banda Aceh, tercatat ada total kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur selama periode tahun 2023 hingga April 2026.

Tabel 3.1. Jumlah Kasus Penganiayaan terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Banda Aceh Tahun 2023–April 2026

| Tahun                | Jumlah Kasus |
|----------------------|--------------|
| 2023                 | 31           |
| 2024                 | 35           |
| 2025                 | 27           |
| 2026 (Januari–April) | 10           |
| Total                | 103          |

*Sumber: Data Polresta Banda Aceh, 2026.*

Berdasarkan Tabel 3.1, jumlah kasus penganiayaan terhadap anak mengalami peningkatan dari 31 kasus pada tahun 2023 menjadi 35 kasus pada tahun 2024. Selanjutnya terjadi penurunan menjadi 27 kasus pada tahun 2025. Meskipun demikian, hingga April 2026 telah tercatat 10 kasus, yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap anak masih terus terjadi. Data penganiayaan terhadap anak digunakan sebagai data pendukung untuk menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih terjadi di Kota Banda Aceh. Data tersebut tidak digunakan untuk mengukur jumlah kasus *Bullying* karena kategori penganiayaan tidak secara khusus mengidentifikasi *Bullying*. Kondisi ini memperlihatkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, termasuk *Bullying* yang berpotensi berkembang menjadi kekerasan fisik, masih memerlukan keterlibatan dan koordinasi yang kuat dari berbagai *Stakeholder* terkait.(Data hasil penelitian, 2026)

Keseluruhan data laporan sudah diproses secara hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga ada yang sudah mencapai tahap Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap atau Menyerahkan Barang Bukti dan Tersangka Kepada Jaksa (P21). Meningkatnya angka kekerasan ini menunjukkan bahwa penanganan masalah *Bullying* dan kekerasan anak di Kota Banda Aceh tidak bisa dianggap remeh dan sangat membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai *Stakeholder*. Kerja sama antar pihak sangat penting agar kasus-kasus seperti ini tidak hanya selesai di meja hijau, namun juga bisa dicegah secara lebih efektif di lingkungan Pendidikan dan juga masyarakat.

#### IDENTIFIKASI *STAKEHOLDER* DALAM PENANGANAN *BULLYING* DI KOTA BANDA ACEH

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen lapangan, peneliti menemukan bahwa penanganan *Bullying* di Kota Banda Aceh melibatkan aktor-aktor utama dengan pola kerjasama sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tabel Identifikasi *Stakeholder* dalam Penanganan *Bullying* di Kota Banda Aceh berdasarkan peran, fungsi, dan pola koordinasi antar aktor.

| No | Aktor/Instansi                   | Peran Utama                                               | Fokus Penanganan                                                                                             | Pola Kerja Sama dengan Aktor Lain                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh | <i>Stakeholder</i> preventif di sektor pendidikan         | Pencegahan <i>Bullying</i> melalui kurikulum, kebijakan sekolah, dan penciptaan lingkungan belajar yang aman | Bekerja sama dengan LSM (seperti Flower Aceh) dalam kajian publik dan edukasi pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah; berkoordinasi dengan UPTD PPA dan instansi terkait saat terjadi kasus                                 |
| 2  | DP3AP2KB Kota Banda Aceh         | Aktor sentral perlindungan anak dengan otoritas kebijakan | Koordinasi perlindungan anak dan implementasi Qanun Kota Ramah Anak                                          | Tidak melibatkan LSM secara dominan; mengoptimalkan Forum Anak Kota Banda Aceh (FOKBA) sebagai mitra strategis di bawah naungan Pemerintah Kota                                                                                 |
| 3  | UPTD PPA Kota Banda Aceh         | Pelaksana teknis penanganan kasus kekerasan terhadap anak | Penanganan pasca-kejadian (postevent), rehabilitasi, pendampingan, dan manajemen kasus <i>Bullying</i>       | Bekerja sama dengan Polresta (PPA) dalam proses hukum, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta LSM (Flower Aceh) dan Forum Anak dalam edukasi publik dan pendampingan                                                             |
| 4  | Dinas Sosial Kota Banda Aceh     | Penyedia rehabilitasi sosial dan pemulihan korban         | Bantuan sosial, pemulihan korban, dan rujukan kasus berat                                                    | Tidak menjalin kerja sama formal dengan LSM; memiliki jalur koordinasi langsung dengan Kepolisian; LSM berperan terbatas dalam pemberian materi atau saran edukatif                                                             |
| 5  | Polresta Banda Aceh (Bagian PPA) | Otoritas penegakan hukum                                  | Penyidikan dan penanganan tindak pidana <i>Bullying</i> yang melanggar hukum                                 | Bekerja sama secara terintegrasi dengan BAPAS (litmas dan diversi), Dinas Sosial (asesmen keluarga dan shelter), DP3AP2KB dan UPTD PPA (layanan psikologis), serta LSM sebagai sumber informasi awal dan pendampingan pra-hukum |

Sumber: Hasil olahan peneliti berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen (Freeman, 1984; Ackermann & Eden; Utomo et al., 2020).

Selain lima *Stakeholder* utama yang telah diidentifikasi, penelitian ini mengidentifikasi 19 stakeholder lainnya, sehingga secara keseluruhan terdapat 24 stakeholder yang terlibat dalam penanganan bullying dalam lingkungan Pendidikan di Kota Banda Aceh yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3. Identifikasi Kategori *Stakeholder*

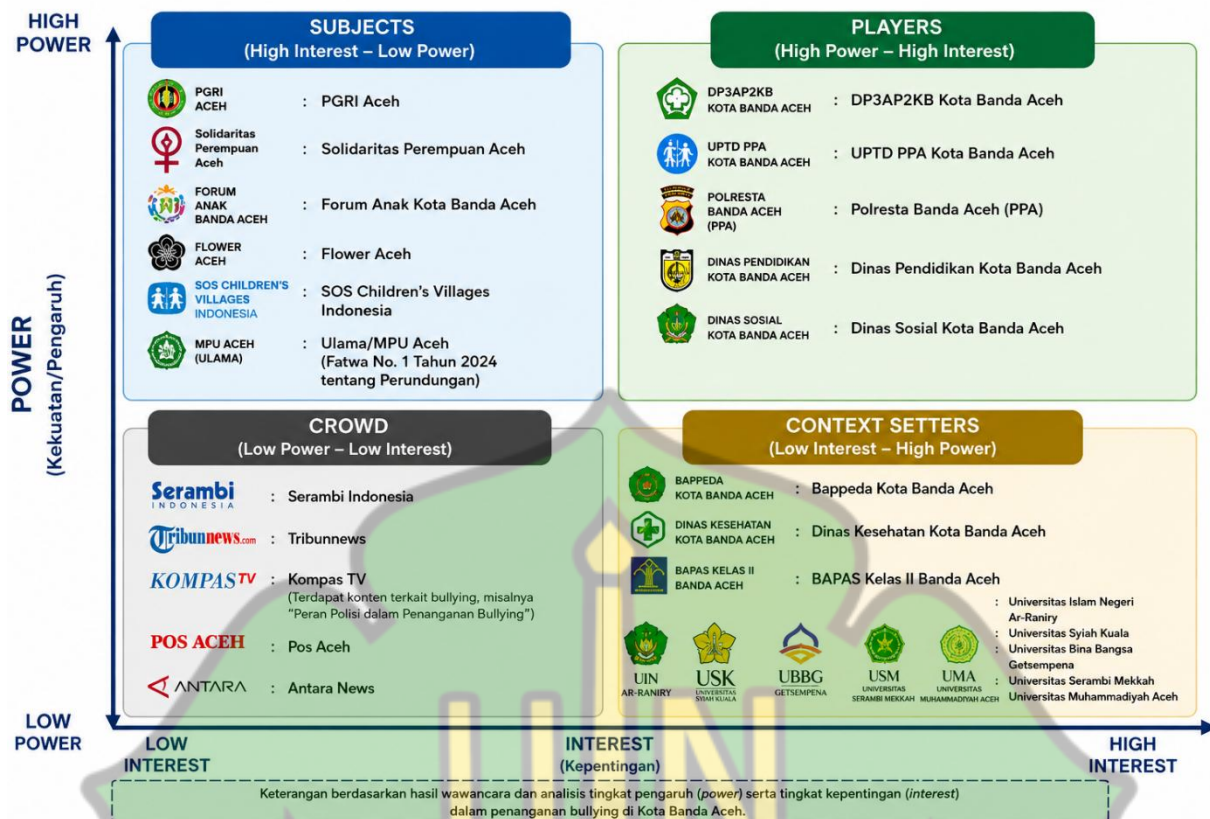
| No | STAKEHOLDER | Power |   |   | Interest     |                         |                         |                           |
|----|-------------|-------|---|---|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|    |             | C     | U | N | Hak (Rights) | Kepemilikan (Ownership) | Pengetahuan (Knowledge) | Kontribusi (Contribution) |
|    |             |       |   |   |              |                         |                         |                           |

|    |                                                 |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | DP3AP2KB Kota Banda Aceh                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3  | Dinas Sosial Kota Banda Aceh                    | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4  | Polresta Kota Banda Aceh                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5  | UPTD PPA Kota Banda Aceh                        | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6  | Bappeda Kota Banda Aceh                         | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7  | Balai Pemasarakatan (Bapas)                     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8  | Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh                 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9  | Forum Anak Kota Banda Aceh                      | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Flower Aceh                                     | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | SOS Children's Villages Banda Aceh              | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | MPU Aceh/ Ulama                                 | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | PGRI Kota Banda Aceh                            | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Solidaritas Perempuan (SP) Aceh                 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Serambi News                                    | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| 16 | Tribun News                                     | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| 17 | Kompas TV                                       | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| 18 | Pos Aceh                                        | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| 19 | ANTARA News                                     | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| 20 | UIN Ar-Raniry Banda Aceh                        | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21 | Universitas Syiah Kuala                         | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22 | Universitas Bina Bangsa Getsempena              | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23 | Universitas Serambi Mekkah                      | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 | Universitas Muhammadiyah Aceh                   | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

*Sumber: Olahan penulis berdasarkan identifikasi Stakeholder yang terlibat dalam penanganan Bullying di Kota Banda Aceh*

Tabel identifikasi *Stakeholder* pada tabel 3.3 di atas menyajikan pemetaan menyeluruh mengenai posisi setiap pemangku kepentingan dalam ekosistem penanganan *Bullying* di Kota Banda Aceh berdasarkan tipologi kekuasaan (Power) dan dimensi kepentingan (Interest). Identifikasi 24 stakeholder dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, observasi, serta analisis dokumen dan kemudian dipetakan berdasarkan tingkat power dan interest. Analisis kekuasaan dalam tabel tersebut mencakup aspek koersif melalui otoritas hukum dan sanksi, utilitarian melalui pengelolaan sumber daya atau bantuan, serta normatif yang berbasis pada nilai-nilai sosial dan legitimasi aturan seperti Qanun Kota Layak Anak. Sementara itu, kepentingan para aktor diukur melalui empat dimensi utama, yaitu Hak (Rights), Kepemilikan (Ownership), Pengetahuan (Knowledge), Kontribusi (Contribution).

Berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan terhadap isu *Bullying*, para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) diklasifikasikan ke dalam matriks Power-Interest Grid (Ackerman & Eden) sebagai berikut:



**Gambar 3.1. Power-Interest Grid**

Sebagai rincian dari tabel di atas, hasil analisis menggunakan Power–Interest Grid menunjukkan bahwa stakeholder dalam penanganan *Bullying* di Kota Banda Aceh dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu Players, Context Setters, Subjects, dan Crowd. Pada kategori Players, terdapat lima stakeholder utama yang memiliki kekuasaan dan kepentingan tinggi, yaitu DP3AP2KB Kota Banda Aceh, UPTD PPA Kota Banda Aceh, Polresta Banda Aceh bagian PPA, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh. DP3AP2KB berperan dalam koordinasi kebijakan dan program perlindungan anak; UPTD PPA berperan dalam penerimaan laporan, pendampingan, asesmen, dan rujukan kasus; Polresta Banda Aceh bagian PPA memiliki kewenangan dalam penanganan aspek hukum dan perlindungan korban; Dinas Pendidikan bertanggung jawab terhadap pencegahan dan penanganan *Bullying* di lingkungan pendidikan; sedangkan Dinas Sosial berperan dalam rehabilitasi dan pendampingan sosial. Kelima lembaga tersebut ditempatkan sebagai Players karena memiliki kewenangan formal sekaligus keterlibatan langsung dalam penanganan *Bullying*.

Pada kategori Context Setters, terdapat stakeholder yang memiliki kekuasaan atau pengaruh relatif tinggi tetapi tidak terlibat secara langsung dalam penanganan kasus sehari-hari. Kelompok ini terdiri atas Bappeda Kota Banda Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, BAPAS Kelas II Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, Universitas Syiah Kuala, Universitas Bina Bangsa Getsempena, Universitas Serambi Mekkah, dan Universitas Muhammadiyah Aceh. Mereka berperan melalui perencanaan dan penganggaran, dukungan layanan kesehatan, pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, penelitian, edukasi, serta pengabdian masyarakat. Sementara itu, kategori Subjects terdiri atas PGRI Aceh, Solidaritas Perempuan Aceh, Forum Anak Kota Banda Aceh, Flower Aceh, SOS Children's Villages Indonesia, serta MPU Aceh/Ulama. Kelompok ini memiliki kepentingan tinggi terhadap isu *Bullying*, tetapi tidak mempunyai kewenangan formal dan operasional sebagaimana lima lembaga Players. Khusus MPU Aceh/Ulama, keterlibatannya memiliki basis normatif dan keagamaan melalui Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2024 yang membahas perundungan, sehingga perannya penting dalam membangun nilai, kesadaran, edukasi moral, dan pencegahan *Bullying*. Adapun kategori Crowd terdiri atas Serambi Indonesia, Tribunnews, Kompas TV, Pos Aceh, dan ANTARA News. Media-media tersebut memiliki kekuasaan dan kepentingan relatif rendah dalam struktur kebijakan karena tidak memiliki kewenangan formal untuk mengambil keputusan atau menangani kasus, tetapi tetap berperan dalam penyebaran informasi dan pembentukan perhatian publik.

Gambar 3.1 memperlihatkan bahwa setiap stakeholder memiliki basis kekuasaan dan kepentingan yang berbeda dalam penanganan *Bullying* di Kota Banda Aceh. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa lima lembaga pemerintah menjadi aktor inti (Players), sedangkan lembaga dengan pengaruh kebijakan tetapi tidak menangani kasus secara langsung berada pada posisi Context Setters. Organisasi masyarakat sipil, Forum Anak, PGRI, Solidaritas Perempuan, SOS Children's Villages, serta MPU Aceh/Ulama berada pada kategori Subjects karena memiliki kepentingan tinggi dalam pencegahan dan perlindungan anak, tetapi memiliki keterbatasan kewenangan formal. Sementara itu, media massa berada pada kategori Crowd dengan fungsi utama sebagai penyebar informasi dan pembentuk perhatian publik. Pemetaan ini penting sebagai dasar untuk memahami siapa yang mempunyai kewenangan, siapa yang memiliki kepentingan, serta bagaimana setiap aktor perlu dilibatkan dalam koordinasi penanganan *Bullying* sehingga kerja sama antarlembaga dapat berlangsung secara lebih terarah dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Selanjutnya setelah memetakan berbagai aktor yang terlibat, maka perlu memetakan seberapa besar pengaruh (*Power*) dan tingkat kepedulian (*Interest*) masing-masing lembaga terhadap isu *Bullying* di Kota Banda Aceh. Melalui pendekatan Power-Interest Grid, kita bisa mengidentifikasi siapa yang memegang peranan sebagai "*Stakeholder* utama" dengan otoritas besar dan tanggung jawab langsung, serta siapa yang lebih banyak bergerak di bidang edukasi atau pendampingan operasional. Pemetaan ini menjadi kunci untuk memahami dinamika di lapangan, karena efektivitas penanganan kasus sangat bergantung pada bagaimana setiap Lembaga menggunakan pengaruhnya untuk saling bersinergi. Manifestasi kekuasaan (*Power*) *Stakeholder* dalam penanganan *Bullying* di lapangan diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi:

#### 1. Power

Coercive Power dimiliki oleh *Stakeholder* Kapolresta Kota Banda Aceh melalui unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Dinas Pendidikan & Kebudayaan. Tipe kekuasaan ini berotoritas atau dominan pada pihak Kepolisian melalui diskresi penegakan hukum pidana. Dimana Kepolisian memiliki kemampuan atau kuasa untuk memberikan sanksi hukum dan konsekuensi negatif bagi pelaku *Bullying* agar mencapai kepatuhan hukum. Pelaksanaan prosedur Kapolresta PPA terbagi menjadi SP3, SP2LID dan P21. Selain itu, jika dilihat dari Power Dinas Pendidikan, mereka memiliki *Administrative Coercive Power* dalam bentuk mandat pemberian sanksi disipliner dan administratif terhadap satuan Pendidikan yang gagal dalam menciptakan lingkungan aman bagi siswa.

Utilitarian power dimiliki oleh *Stakeholder* Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta beberapa organisasi masyarakat sipil seperti Flower Aceh dan SOS Children's Village Banda Aceh. Kekuasaan ini termanifestasi dalam alokasi sumber daya, yaitu merujuk pada kekuasaan yang diperoleh melalui manfaat atau imbalan yang dapat diberikan kepada individu atau kelompok. Dinas sosial (Kabid Rehabilitasi Sosial) mengendalikan distribusi bantuan sosial dan anggaran rehabilitasi. Sementara itu, LSM Flower Aceh memberikan kontribusi melalui technical expertise dan pendampingan yang menjadi insentif bagi efektivitas implementasi kebijakan.

Normative power dimiliki oleh *Stakeholder* DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Forum Anak Kota Banda Aceh, lembaga pendidikan, serta berbagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan anak. Bentuk kekuasaan berdominan pada norma, nilai, atau standar sosial yang diterima dalam suatu kelompok atau masyarakat. DP3AP2KB, Dinas Pendidikan, dan FOKBA memanfaatkan legitimasi sosial yang bersumber dari Qanun Kota Banda Aceh yaitu Kota Layak Anak dan nilai-nilai perlindungan anak. Mereka membangun tekanan normatif terhadap masyarakat dan sekolah untuk mengubah paradigma permisif terhadap *Bullying* menjadi budaya perlindungan yang proaktif.

#### 2. Interest

Jika dilihat dari komposisi *Stakeholder*, kategori Players dan Context Setters merupakan kelompok yang paling dominan dalam penanganan *Bullying* di Kota Banda Aceh. Secara teoritis, dominasi *Stakeholder* Players seharusnya menjadi modal besar bagi keberhasilan kebijakan karena kelompok ini memiliki tingkat pengaruh yang tinggi sekaligus kepedulian yang besar terhadap hasil kebijakan. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan persepsi mengenai *Bullying*, mekanisme kerja yang masih sektoral, serta belum terintegrasinya sistem pertukaran data antar lembaga. Kondisi ini menyebabkan potensi besar yang dimiliki *Stakeholder* Players belum sepenuhnya dapat dikonversi menjadi tindakan kolaboratif yang efektif.

Selain itu, kelompok Context Setters yang terdiri atas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Balai Masyarakat, dan perguruan tinggi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan arah kebijakan melalui fungsi perencanaan, penganggaran, penelitian, dan evaluasi. Meskipun tidak terlibat secara

langsung dalam penanganan kasus sehari-hari, kelompok ini memiliki kapasitas untuk memengaruhi keberlanjutan program dan prioritas kebijakan perlindungan anak. Oleh karena itu, keberhasilan penanganan *Bullying* tidak hanya bergantung pada partisipasi masing-masing *Stakeholder*, tetapi juga pada kemampuan seluruh aktor untuk membangun kolaborasi yang terintegrasi. Tanpa adanya ruang koordinasi dan kolaborasi yang kuat, dominasi *Stakeholder* Players dan Context Setters tidak akan mampu menghasilkan implementasi kebijakan yang optimal dalam penanganan *Bullying* di Kota Banda Aceh.

Jika dilihat dari dominasi dua tipe *Stakeholder* tersebut, secara ideal kebijakan penanganan *Bullying* di sekolah seharusnya dapat berjalan secara maksimal karena didukung oleh aktor-aktor yang memiliki pengaruh besar dan kepedulian tinggi terhadap isu perlindungan anak. Namun dalam praktiknya, ketika ruang partisipasi masing-masing *Stakeholder* dibatasi hanya pada tugas sektoral tanpa adanya integrasi kerja sama yang kuat, maka kebijakan tersebut tetap tidak dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak cukup hanya dengan kehadiran dan partisipasi para aktor, tetapi harus disertai dengan kolaborasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, sinergi antar *Stakeholder* menjadi faktor kunci agar kebijakan penanganan *Bullying* tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga efektif dalam implementasinya di lapangan.

### **Analisis Koordinasi *Stakeholder* dalam Penanganan *Bullying* di Kota Banda Aceh**

Menurut Handyaningrat koordinasi dipahami sebagai upaya mengintegrasikan aktivitas dari berbagai unit kerja dalam suatu organisasi, sehingga organisasi dapat berfungsi sebagai satu kesatuan utuh dalam melaksanakan semua tanggung jawab untuk mencapai sasaran organisasi. (Mahfud et al., 2019) Menggunakan perspektif koordinasi Handyaningrat, ditemukan adanya dinamika interaksi yang kompleks namun masih menghadapi hambatan struktural. (Mahfud et al., 2019)

Koordinasi dibagi menjadi koordinasi vertikal (Internal) dimana dilakukan di dalam struktur organisasi masing-masing, seperti koordinasi antara bidang perlindungan perempuan dan seksi penanganan kekerasan di DP3AP2KB. (Anita & Nurmasari, 2024) Alur instruksi dari Pemerintah Kota berdasarkan Qanun Kota Layak Anak (KLA) sering kali mengalami distorsi saat mencapai tingkat pelaksana di sekolah-sekolah karena lemahnya fungsi pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan. Di dalam koordinasi internal, terdapat koordinasi diagonal dimana dalam sektor utama perlindungan anak, DP3AP2KB secara teoritis berfungsi sebagai koordinator diagonal. Namun, kemampuannya untuk mengarahkan unit kerja di bawah dinas lain (seperti sekolah di bawah Dinas Pendidikan) masih terkendala oleh batasan hirarki struktural.

Kedua koordinasi Horizontal (Eksternal), dimana terjalin melalui pertukaran informasi antara Dinas Pendidikan dan LSM, serta antara Dinas Sosial dan Kepolisian. Meskipun berjalan, pola koordinasi ini masih bersifat sektoral; misalnya, Dinas Sosial langsung merujuk ke Kepolisian tanpa melibatkan pihak ketiga, sementara Dinas Pendidikan lebih terbuka pada kolaborasi lintas sektor melalui LSM. Meskipun secara formal terdapat kesepahaman, dalam prakteknya terjadi *fragmented implementation* di mana setiap lembaga berjalan dengan basis data masing-masing. (Utomo et al., 2020)

Kondisi implementasi yang tidak terintegrasi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi yang ada masih lebih berorientasi pada penyelesaian kasus secara sektoral daripada pembangunan sistem perlindungan anak yang terintegrasi. Setiap lembaga cenderung menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangan masing-masing tanpa didukung oleh sistem informasi bersama yang mampu menghubungkan proses identifikasi, pelaporan, penanganan, hingga evaluasi kasus *Bullying*. Akibatnya, informasi mengenai korban, pelaku, maupun tindak lanjut penanganan sering kali tersebar pada berbagai institusi dan sulit diakses secara menyeluruh oleh *Stakeholder* lain yang berkepentingan. Situasi ini berpotensi menimbulkan duplikasi program, keterlambatan respons, serta kurang optimalnya pemantauan terhadap perkembangan kasus yang sedang ditangani. (Kusuma & Hartono, 2023)

Permasalahan koordinasi juga dipengaruhi oleh perbedaan persepsi antar *Stakeholder* dalam memahami konsep *Bullying*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian lembaga masih memandang *Bullying* sebagai persoalan kedisiplinan sekolah, sementara lembaga lain melihatnya sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang memerlukan intervensi multidisipliner. Perbedaan cara pandang ini berimplikasi pada variasi pendekatan penanganan yang diterapkan oleh masing-masing institusi. Dalam perspektif perlindungan anak, kesamaan persepsi menjadi faktor penting karena menentukan arah kebijakan, bentuk intervensi, serta mekanisme rujukan yang akan digunakan. Tanpa adanya pemahaman yang seragam mengenai definisi dan dampak *Bullying*,

koordinasi antar lembaga akan sulit menghasilkan tindakan yang konsisten dan efektif. (Hong et al., 2024)

Selain faktor persepsi, hambatan koordinasi juga muncul akibat masih kuatnya ego sektoral yang menyebabkan setiap lembaga lebih berfokus pada pencapaian target organisasi masing-masing. Dalam praktiknya, beberapa *Stakeholder* cenderung mempertahankan wilayah kewenangannya sehingga kolaborasi yang terbentuk hanya bersifat administratif dan belum berkembang menjadi kerja sama substantif. Padahal, penanganan *Bullying* merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Diperlukan sinergi antara sektor pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, penegakan hukum, organisasi masyarakat sipil, media, dan perguruan tinggi agar setiap aspek pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan edukasi dapat berjalan secara berkesinambungan. (Hidayati & Kurniawan, 2024)

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan koordinasi *Stakeholder* perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membangun forum koordinasi lintas sektor yang melibatkan seluruh *Stakeholder* utama secara berkala untuk melakukan pertukaran informasi, penyelarasan program, evaluasi kasus, serta penyusunan strategi pencegahan *Bullying* secara terpadu. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *collaborative governance* yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Melalui koordinasi yang terintegrasi, setiap *Stakeholder* tidak hanya berpartisipasi sesuai tugas dan fungsinya, tetapi juga mampu berkontribusi dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Banda Aceh. (Wulandari & Suryadi, 2023)

## Pembahasan

Hasil wawancara mengemukakan bahwa meskipun secara formal para aktor berada dalam satu payung kebijakan yaitu Qanun Kota Banda Aceh No. 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak (KLA), pada praktiknya terjadi “fragmented implementation” atau pelaksanaan yang terfragmentasi atau tidak terintegrasi. Temuan besar dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa koordinasi antar-aktor sering kali tidak berjalan secara langsung, melainkan harus melalui perantara atau jembatan birokrasi tertentu. Misalnya, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sering menjadi pintu masuk utama yang menghubungkan korban dengan layanan hukum di Kepolisian atau layanan sosial di Dinas Sosial, yang menunjukkan bahwa tidak semua lembaga memiliki jalur komunikasi horizontal yang cair satu sama lain. Salah satu temuan lapangan yang paling krusial adalah adanya gap persepsi yang signifikan antara lembaga dalam mendefinisikan *Bullying*. Di pihak Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA), khususnya para psikolog klinis, mereka memberikan perhatian yang sangat besar terhadap verbal *Bullying* karena dampaknya yang merusak mental anak dalam jangka Panjang. Hal ini berbanding terbalik dengan temuan di lingkungan Dinas Pendidikan, di mana fokus penanganan masih sangat didominasi pada jenis *Bullying* fisik.

Di lapangan, penelitian menemukan bahwa pada sebagian lingkungan pendidikan, *Bullying* verbal masih cenderung dipersepsikan sebagai candaan atau bentuk interaksi antarteman, sehingga respons terhadap tindakan tersebut belum selalu dilakukan secara optimal. Perbedaan sudut pandang ini menjadi hambatan serius karena tindakan preventif di sekolah sering kali terlambat dilakukan sebelum *Bullying* tersebut meningkat menjadi kekerasan fisik. Pandangan tersebut dapat berimplikasi serius terhadap lambatnya proses pencegahan dan minimnya mekanisme respons sistematis. Maka dari itu, koordinasi antar-sektor tidak hanya terhambat oleh struktural, tetapi juga secara kognitif dan normatif dikarenakan tidak ada kesamaan pemahaman mengenai urgensi dan dampak *Bullying* terhadap tumbuh kembang dan juga psikologis anak.

Hasil pemetaan *Stakeholder* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan *Bullying* pada ranah Pendidikan melibatkan berbagai pihak dengan tingkat kekuasaan dan kepentingan yang berbeda-beda. Dengan menggunakan pendekatan teori *Stakeholder* dan Analisis Power–Interest Grid, menunjukkan bahwa sebagian besar aktor utama berada pada kategori *players* dan *Context Setters*, dimana hal tersebut secara teoritis memiliki potensi besar untuk dapat mendorong sebuah kebijakan berjalan secara efektif. Akan tetapi, temuan lapangan justru menunjukkan bahwa potensi atau pengaruh tersebut belum terkonversi secara optimal dikarenakan lemahnya koordinasi lintas sektor. Setiap *Stakeholder* yang terlibat masih menjalankan tugas dan peran sesuai sektor masing-masing tanpa adanya sistem kerjasama yang terintegrasi, sehingga penanganan kasus *Bullying* lebih cenderung bersifat tidak menyeluruh dan direspons setelah sesuatu terjadi.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu hasil penelitian ini mendukung argumen bahwa *Bullying* adalah masalah sistematis yang membutuhkan pendekatan multi-*Stakeholder*. (Harsono & Febriyana, 2026) Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi pada Kota Banda Aceh masih terhambat oleh birokrasi yang kaku dan ego sektoral. Banda Aceh masih sulit menerapkan konsep *School Well-Being* selama verbal *Bullying* masih dianggap candaan atau hal lumrah oleh pihak pendidik, sehingga dimensi *loving* dan *health* dalam lingkungan sekolah belum sepenuhnya terjamin. Penelitian-penelitian lain yang meneliti *Bullying*, sebagiannya masih menekankan pada faktor individu, iklim sekolah, atau efektivitas program pencegahan berbasis sekolah (*whole-school approach*). (Harsono & Febriyana, 2026) Penelitian-penelitian tersebut umumnya berasumsi bahwa ketika kebijakan dan program tersedia, maka implementasi dapat berjalan relatif linier. Selanjutnya, penelitian terdahulu tentang *Bullying* umumnya berfokus pada konteks satuan pendidikan tertentu, seperti hanya pada tingkat SD, SMP, SMA, atau lembaga pendidikan berbasis pesantren. Penelitian tersebut banyak menekankan pada dinamika internal sekolah, peran guru dan siswa, iklim sekolah, serta efektivitas program pencegahan di satu jenjang pendidikan. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman yang mendalam pada level mikro, namun cenderung kurang menggambarkan keterkaitan antar aktor di luar sekolah yang juga berperan dalam penanganan *Bullying*, seperti pemerintah daerah, dinas terkait, dan lembaga perlindungan anak. (Rizqoh & Sriyanto, 2026)

Sedangkan studi penelitian ini menempatkan *Bullying* sebagai persoalan lintas sektor yang tidak dapat diselesaikan hanya pada tingkatan Pendidikan tertentu. Penelitian ini menggunakan studi kasus dan Analisis Power–Interest Grid, yang menunjukkan bahwa hasil penelitian permasalahan terletak pada lemahnya koordinasi dan integrasi peran antar *Stakeholder*, juga masih terdapat anggapan normatif bahwa *Bullying* bukan permasalahan serius melainkan sebagai bentuk candaan anak-anak tingkat Pendidikan. Dengan demikian penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas perspektif penanganan *Bullying* dari pendekatan berbasis sekolah menjadi pendekatan tata kelola kolaboratif, yang menekankan bahwa dibutuhkan kesamaan pendapat atau persepsi serta kerja sama antar *Stakeholder* untuk membangun sistem perlindungan anak yang berkelanjutan.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

Penanganan *Bullying* di Kota Banda Aceh melibatkan berbagai *Stakeholder* dari sektor pemerintahan, pendidikan, perlindungan anak, penegakan hukum, organisasi masyarakat sipil, media, dan perguruan tinggi. Hasil analisis menggunakan teori *Stakeholder* dan Power–Interest Grid menunjukkan bahwa setiap *Stakeholder* memiliki tingkat power dan interest yang berbeda. *Stakeholder* yang memiliki posisi paling dominan adalah kelompok Players, yaitu DP3AP2KB Kota Banda Aceh, UPTD PPA Kota Banda Aceh, Polresta Banda Aceh bagian PPA, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Kelompok tersebut memiliki kewenangan formal sekaligus keterlibatan langsung dalam pencegahan, penanganan, pendampingan, rehabilitasi, dan penegakan hukum terkait perlindungan anak. Meskipun telah terdapat berbagai *Stakeholder* dan landasan kebijakan dalam perlindungan anak, hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan *Bullying* di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya terintegrasi. Koordinasi antar *Stakeholder* masih cenderung berjalan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing lembaga sehingga komunikasi horizontal, pertukaran informasi, dan integrasi data belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan potensi yang dimiliki *Stakeholder* dengan power dan interest tinggi belum sepenuhnya dapat diwujudkan menjadi kolaborasi yang efektif dalam penanganan *Bullying*.

Selain hambatan struktural dan sektoral, penelitian juga menemukan adanya perbedaan persepsi antar *Stakeholder* dalam memahami *Bullying*. *Bullying* verbal, seperti ejekan, penghinaan, dan pemberian panggilan yang merendahkan, pada sebagian lingkungan pendidikan masih cenderung dipandang sebagai candaan atau bentuk interaksi antarteman. Perbedaan pemahaman tersebut dapat menyebabkan tindakan pencegahan dan respons terhadap *Bullying* dilakukan secara tidak seragam. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penanganan *Bullying* di Kota Banda Aceh tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan dan banyaknya *Stakeholder* yang terlibat, tetapi juga oleh kemampuan *Stakeholder* dalam membangun koordinasi lintas sektor yang terstruktur dan berkelanjutan. Penguatan sistem pertukaran informasi, penyamaan persepsi mengenai seluruh bentuk *Bullying*, serta integrasi upaya pencegahan, penanganan, pendampingan, rehabilitasi, dan evaluasi menjadi hal penting untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih efektif di Kota Banda Aceh.

## Saran

Penanganan *Bullying* di Kota Banda Aceh tidak hanya harus ditujukan pada kekerasan fisik, tetapi juga perlu memberi perhatian serius pada *Bullying* verbal yang sering kali dianggap sebagai guyonan biasa di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Namun, *Bullying* verbal dapat memiliki efek psikologis yang signifikan pada anak, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis, tekanan finansial, lingkungan sosial yang tidak mendukung, atau pengalaman traumatis lain. Dalam situasi tertentu, ejekan, hinaan, panggilan merendahkan, serta pengucilan sosial dapat secara perlahan mempengaruhi kesehatan mental anak, mengurangi rasa percaya diri, memicu kecemasan, depresi, dan bahkan dapat menimbulkan tindakan tak terduga seperti melukai diri sendiri. Oleh sebab itu, seluruh pemangku kepentingan, terutama sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat, harus menciptakan kesadaran kolektif bahwa *Bullying* verbal adalah bentuk kekerasan yang serius dan tidak bisa dibenarkan. Diperlukan pendidikan berkelanjutan, penguatan peran orang tua dan guru dalam memahami kondisi psikologis anak, serta penciptaan suasana yang lebih aman dan mendukung agar anak-anak dapat berkembang tanpa beban mental *Bullying*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldridge, J. M., & McChesney, K. (2022). The relationships between school climate and bullying. *Learning Environments Research*, 24(2), 411–429. <https://doi.org/10.1007/s10984-021-09367-0>
- Anita, A., & Nurmasari, N. (2024). Pelaksanaan koordinasi dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 442–462. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/16883>
- Aprilianto, A., & Fatikh, A. (2024). Implikasi teori operant conditioning terhadap perundungan di sekolah. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 13(1), 77–88. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v13i1.1332>
- Ardian, H. Y. (2021). Kajian teori komunikasi lingkungan dalam penelitian. *Jurnal Perspektif Komunikasi*, 6(2), 1–14.
- Atmajaya, R., Hasan, N., Handayani, L., & Iqbal, M. (2024). Stakeholder mapping analysis of organic agriculture development: A power-interest grid approach (case study of Karanganyar Regency, Central Java Province, Indonesia). *01022*, 1–8.
- Baringbing, E. P., & Afrina, Y. (2022). Hubungan verbal bullying dengan kesehatan mental remaja kelas VIII di SMP Negeri 9 Kota Palangka Raya. *Jurnal Surya Medika*, 8(2), 191–198.
- Bradshaw, C. P. (2023). Preventing bullying through coordinated community responses. *Journal of School Health*, 93(5), 387–396.
- Cook, C. R., Williams, K. R., & Guerra, N. G. (2021). A meta-analysis of bullying prevention programs. *School Psychology Quarterly*, 36(4), 280–295.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. (2024). *Jumlah kasus dan bentuk kekerasan terhadap anak berdasarkan kabupaten/kota di Aceh tahun 2023*. DPPPA Aceh. <https://dinaspppa.acehprov.go.id>
- Espelage, D. L., & Hong, J. S. (2021). Bullying prevention and intervention: Current evidence and future directions. *School Psychology Review*, 50(1), 11–26.
- Handayani, P. S., Syamsudin, U., & Prasetyo, E. (2024). Analisis keterikatan pemangku kepentingan (stakeholder engagement) pada Banksasuci Foundation di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Mimbar Administrasi*, 21(2), 218–231. <https://doi.org/10.56444/mia.v22i2.2068>
- Harsono, C. S., & Febriyana, N. (2026). Understanding and addressing bullying in children and adolescents. *37(1)*, 51–62.
- Hidayati, N., & Kurniawan, D. (2024). Collaborative governance dalam penanganan kekerasan anak di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 145–159.
- Hong, J. S., Espelage, D. L., & Rose, C. A. (2024). Stakeholder roles in comprehensive bullying prevention systems. *International Journal of Bullying Prevention*, 6(1), 15–29.
- Jurnal Intervensi dan Pembangunan (JISP). (2024). Urgensi kolaborasi stakeholder dalam peningkatan kualitas layanan publik. *Jurnal Intervensi dan Pembangunan*, 5(1), 98–109.
- Kusuma, A., & Hartono, B. (2023). Interagency coordination in child protection services. *International Journal of Public Administration*, 46(8), 601–614.

- Lee, S., & Kim, H. (2023). School-based stakeholder partnerships for bullying prevention. *Education Sciences*, 13(9), 914.
- Mahfud, M. A. Z., Haryono, B. S., & Anggraeni, N. L. V. (2019). Peran dan koordinasi stakeholder dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglebok, Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(12), 2070–2076.
- Manusia, H. A. K. A. (2024). [Judul sumber tidak lengkap pada naskah]. 1–11.
- Martinez, J., & Gomez, L. (2024). Stakeholder collaboration in anti-bullying programs: Evidence from schools. *Children and Youth Services Review*, 161, 107593.
- Mishna, F., Sanders, J., & McNeil, S. (2021). Bullying, cyberbullying, and child well-being. *Children and Youth Services Review*, 122, 105899.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Blackwell Publishing.
- Pratama, R., & Yuliana, S. (2023). Stakeholder engagement dalam perlindungan anak berbasis komunitas. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 27(1), 32–48.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. (2019). Pemerintah Aceh.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak. (2021). Pemerintah Kota Banda Aceh.
- Rahman, M., & Syafitri, N. (2022). Kolaborasi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam perlindungan anak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(3), 210–224.
- Rivaldi, A., Feriawan, F. U., & Nur, M. (2023). *Metode pengumpulan data melalui wawancara*.
- Rizqoh, E., & Sriyanto. (2026). Understanding bullying experiences and student well-being in rural primary schools. *Indonesian Journal of Educational Development*, 6(4), 1189–1201. <https://doi.org/10.59672/ijed.v6i4.5848>
- Salmivalli, C. (2023). Bullying prevention: From research to practice. *European Journal of Developmental Psychology*, 20(4), 521–538.
- Sari, N., & Putra, H. (2023). Peran organisasi non-pemerintah dalam pencegahan bullying pada anak. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(2), 141–156.
- Smith, P. K., & Thompson, F. (2022). Whole-school approaches to bullying prevention: Stakeholder perspectives. *International Journal of Bullying Prevention*, 4(3), 201–214.
- Spradley, & Miles, M. B. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Jurnal Penelitian Sosial*, 1(2), 77–84.
- UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. UNESCO. <https://doi.org/10.54675/TRVR4270>
- UNICEF. (2023). *Ending violence against children in schools: Global status report*. UNICEF.
- Utomo, J., Hatmoko, D., Putri, D. M., & Ferry, H. (2020). Analisis power-interest stakeholder terhadap asuransi bencana infrastruktur publik di Kota Semarang. *Media Komunikasi Teknik Sipil*, 26(2), 220–228.
- Walikota Banda Aceh. (2021). *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak*.
- Widanan, I. W., & Gunawarman, A. A. G. R. (2021). Identifikasi stakeholder dan implikasinya terhadap kesuksesan sebuah proyek studi kasus: Proyek The Baladewa Villas Bali. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(2), 247–266.
- Wulandari, E., & Suryadi, A. (2023). Multi-stakeholder collaboration in child protection policy implementation. *Journal of Governance Studies*, 8(2), 67–82.
- Zaini, M., Saputra, N., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif*. Penerbit Muhammad Zaini.